



PUTUSAN

Nomor 798/Pdt.G/2019/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandung, 11 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 03 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tanggal 11 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 798/Pdt.G/2019/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang akad nikah dilaksanakan di Desa XXXXXXXXX Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2009, wali nikah

halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bapak kandung Termohon) dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat tunai, sebagaimana dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 30-01-2009;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah dirumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama kurang lebih 1 tahun kemudian Pemohon dengan Termohon pindah tempat tinggal dirumah bersama beralamat yang sama, *sampai dengan berpisah*;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak (perempuan) yang bernama ANAK KE-1 umur 10 tahun dan ANAK KE-2 umur 5 tahun. Yang saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, akan tetapi sejak bulan Februari 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1 Termohon diketahui telah selingkuh dengan laiki-laki lain;
 - 4.2 Termohon sering keluar tanpa ijin (pamit) Pemohon;
 - 4.3 Termohon sering membantah/melawan perintah Pemohon;
 - 4.4 Termohon kurang memperdulikan anak dan suaminya;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak pada bulan Mei 2016 yang disebabkan pada saat itu Termohon telah diketahui Pemohon selingkuh dengan mantan kekasihnya sehingga Pemohon marah-marah dengan Termohon dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah milik bersama;
6. Bahwa, pada bulan Juni 2016 persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi *tidak berhasil*;

halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan untuk membina rumah tangga yang bahagia rukun dan damai sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud dan telah berpisah selama kurang lebih 3 tahun, dan tidak saling memperdulikan lagi antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan carai talak;
8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Yth. Majelis Hakim kiranya dapat menyidangkan perkara ini serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 30-01-2009, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (bukti P.);

B. Saksi:

1. SAKSI I, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon, kenal Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai dua anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berumah tangga yang rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang berkelanjutan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon diketahui telah selingkuh dengan laiki-laki lain, Termohon sering keluar tanpa ijin (pamit) Pemohon, Termohon sering membantah/melawan perintah Pemohon dan Termohon kurang memperdulikan anak dan suaminya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2016 kurang lebih 3 tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali berumah tangga yang rukun;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan penasihatan secara kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Saksi kenal dengan Termohon, namanya adalah TERMOHON Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikarunia 2 anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berumah tangga yang rukun dan harmonis sampai tahun 2014 tahun tetapi setelah itu Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang berkelanjutan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon diketahui telah selingkuh dengan laiki-laki lain, Termohon sering keluar tanpa ijin (pamit) Pemohon, Termohon sering membantah/melawan perintah Pemohon dan Termohon kurang memperdulikan anak dan suaminya;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang 3 tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali untuk membina rumah tangga yang rukun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil juga;
- Bahwa Saksi tidak bisa lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sesuai dengan pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan posita, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai pasal 171 dan 175 RBg, dan saksi tersebut dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

halaman 6



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Termohon diketahui telah selingkuh dengan laiki-laki lain, Termohon sering keluar tanpa ijin (pamit) Pemohon, Termohon sering membantah/melawan perintah Pemohon dan Termohon kurang memperdulikan anak dan suaminya;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 3 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 3 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka Majelis berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan penjelasannya huruf (f), jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa memisahkan hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tempat tinggal dan hati mereka sudah tidak menyatu dan tidak ada harapan lagi untuk dapat menyatu, sementara menurut surat An-Nisa ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hubungan pernikahan sebagai hubungan lahir dan batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidlan*), sehingga bila mereka

halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka yang khususnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan " ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka petitium Pemohon angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh Foead Kamaludin, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Martapura dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nur Anwar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Nur Anwar, S.H.I.

Foead Kamaludin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 700.000,00
- PNB Pgl 1 : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)